

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA :



SMP AL AMAANAH TASIKMADU

Alamat : SMP Al Amaanah Tasikmadu, Jl. Tasikmadu –
Kebakkramat, Nglano Desa Pandeyan Kecamatan
Tasikmadu.

DENGAN



PEMERINTAH KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Kantor Kecamatan Tasikmadu, Jl. A. Yani No : 2,
Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu.

TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGGUNAAN FASILITAS

2024

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA :

SMP AL AMAANAH TASIKMADU

DENGAN

PEMERINTAH KECAMATAN TASIKMADU

Nomor : 019.5/147.1/MOU.SMP/K/VI/2024

Nomor : 400.3/374a.25.10/VI/2024

TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGGUNAAN FASILITAS

Dengan rahmat Allah SWT, serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, pada hari ini SENIN tanggal TIGA bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARATIN MARCHAMAH, S.Si.**
NIY : 2020111605122002
Jabatan : Kepala SMP Al Amaanah Tasikmadu
Alamat : Bulu, RW 04 RW 04 Jaten, Kecamatan Jaten, Karanganyar

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **JOKO SETYONO, S.P.**
NIP : 19700909 199403 1 004
Jabatan : Camat Tasikmadu
Alamat : Perum Ringinasri Blok C/130 RT 05 RW 12 Bejen, Karanganyar

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa SMP Al Amaanah Tasikmadu dapat mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan lainnya, Pemerintah, Perusahaan, Dunia Usaha/ Dunia Industri, atau Organisasi dalam rangka pengembangan sekolah;
2. Bahwa pengembangan kerja sama yang dimaksud yaitu untuk mengimplementasikan konsep *link and match* antara sekolah dengan Lembaga Pendidikan lainnya, Pemerintah, Perusahaan, Dunia Usaha/ Dunia Industri, atau Organisasi dalam rangka pengembangan sekolah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang diatur dalam **pasal-pasal** sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal peningkatan layanan publik berupa keamanan, ketertiban, pendidikan dan keadministrasian.
2. Kedua belah pihak sepakat saling menjaga dan merawat fasilitas umum di lingkungan masing-masing pihak, terutama dalam pemanfaatan dan penggunaannya.
3. Kedua belah pihak sepakat saling bekerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan.
4. Pihak Pertama bersedia memfasilitasi Pihak Kedua apabila Pihak Kedua membutuhkan pemberdayaan peserta didik.

Pasal 3
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan program kerja sama yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerja sama ini tidak saling membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama bersumber dari RAB/ Anggaran Belanja lembaga masing-masing.

Pasal 6
Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Penutup

1. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerja sama.

2. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerja sama akan dijadikan addendum sebagai bagian dari perjanjian kerja sama ini.

Ditandatangani di : Tasikmadu
Pada tanggal : 3 Juni 2024



TOKO SETYONO, S.P.
Pembina
NIP. 19700909 199403 1 004

